

Pengaruh Pengetahuan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan, dan Razia Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru

Indah Sri Melati¹, Zul Azmi², Intan Putri Azhari³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau

E-mail: indahmelati240@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara pengetahuan, kewajiban moral, program pemutihan, dan razia terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Pekanbaru. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, adapun populasi untuk penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Simpang Tiga Pekanbaru. Metode pengumpulan data menggunakan *simple random sampling*. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak kendaraan bermotor. Uji analisis data menggunakan metode regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan razia mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Pekanbaru, sedangkan kewajiban moral dan program pemutihan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: Pengetahuan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan, Razia, dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

PENDAHULUAN

Pada tingkat daerah diperlukan adanya pembangunan-pembangunan agar nantinya kesejahteraan masyarakat daerah dapat diraih, nah salah satu sumber daya yang digunakan untuk pembangunan itu adalah dari sektor perpajakan. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi untuk pembiayaan daerah adalah pajak kendaraan bermotor (Kowel et al., 2019). Saat ini jumlah kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahunnya baik itu kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Untuk itu memaksimalkan penerimaan pajak daerah melalui pajak kendaraan bermotor ini diperlukan adanya kepatuhan yang tinggi bagi setiap wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya selaku wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga pendapatan yang diterima dapat dimaksimalkan dan pembangunan dapat terwujud dengan optimal.

Di Riau masih banyak terdapat pemilik kendaraan bermotor baik itu milik pribadi maupun angkutan umum yang tidak patuh dan taat pajak, masih banyak dari mereka yang belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak kendaraan bermotor dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih seringnya dijumpai adanya kendaraan bermotor yang terjaring razia pajak yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang bekerja sama dengan Polisi Lalu Lintas Polda Riau dan Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

Ditahun 2019 dilansir dari www.riapos.jawapos.com Pelaksana Harian (PLH) Kabid Pajak Bapenda Riau, Rudi HS menyampaikan bahwasanya razia kendaraan bermotor dilakukan di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Riau. Beliau mengatakan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Riau baik roda dua maupun roda empat sejumlah dua juta kendaraan. Namun yang aktif melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor hanya 1,3 juta. Sementara 700 ribu kendaraan masih terdapat tidak membayar pajak. Beliau juga berkata bahwasanya perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Riau tiap tahunnya sebesar 200 ribu kendaraan. Namun, hal ini tidak diiringi dengan jumlah pembayaran pajaknya.

Tabel 1
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Simpang Tiga
Pekanbaru Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Wajib Pajak yang Membayar Pajak
2016	191.434
2017	185.161
2018	189.733
2019	185.386
2020	154.189

Sumber : *Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau*

Dari adanya tabel di atas kita dapat melihat bahwasanya di tahun 2016 jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Simpang Tiga adalah berjumlah 191.434, di tahun 2017 jumlah wajib pajak menurun menjadi 185.161, di tahun 2018 jumlah wajib pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan yaitu menjadi 189.733. Sedangkan untuk 2 tahun berikutnya jumlah wajib pajak terus mengalami penurunan di mana tahun 2019 wajib pajak kendaraan bermotor berjumlah 185.386 dan di tahun 2020 berjumlah 154.189.

Dari hal ini kita dapat melihat bahwa masih terdapatnya wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan bermotor, khususnya di Samsat Simpang Tiga Pekanbaru. Hal ini ditandai dengan jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Simpang Tiga Pekanbaru terus mengalami penurunan untuk beberapa tahun belakangan ini.

Banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan kewajibannya dikarenakan tidak memiliki pengetahuan terkait perpajakan baik itu mengenai cara perhitungannya, pelaporan pajaknya, penyaluran pajak, dan juga manfaat dari adanya pajak tersebut terutama masyarakat golongan menengah ke bawah (Kowel et al., 2019). Kemudian disamping itu kewajiban moral turut mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hal ini dikarenakan wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan semestinya juga disebabkan mereka tidak memiliki kesadaran jika mereka mempunyai kewajiban moral sebagai wajib pajak.

Program pemutihan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, program ini diharapkan dapat meringankan wajib pajak dikarenakan wajib pajak cukup hanya dengan membayar pokok pajaknya saja tidak perlu membayar denda-denda administrasi yang sudah menumpuk, sehingga program ini diharapkan akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Yuningsih, 2020).

Razia penertiban pajak kendaraan bermotor juga merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan harapan akibat adanya razia tersebut masyarakat jadi takut akan terjaring razia kemudian mereka segera memenuhi kewajibannya guna membayar pajak. Dan juga apabila terdapat kendaraan yang terjaring razia pajak maka pembayaran pajak dapat dilakukan di lokasi tersebut (Wulandari et al., 2017).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Pekanbaru, untuk mengetahui pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Pekanbaru, untuk mengetahui pengaruh program pemutihan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Pekanbaru, dan untuk mengetahui pengaruh razia terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Pekanbaru.

TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang kepada orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa menurut Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung serta dipergunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang diperuntukkan bagi pemilik maupun penguasa kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor mencakup semua jenis kendaraan berikut gandengannya yang dipergunakan diseluruh jalan di daratan dimana peralatan teknik berupa motor maupun peralatan lainnya dipergunakan sebagai penggerak. Alat-alat berat serta alat-alat besar dalam kegiatan operasinya menggunakan roda dan motor juga termasuk ke dalam kelompok kendaraan bermotor.

Pengetahuan

Pengetahuan yang dimaksud disini terkait dengan wawasan mengenai perpajakan, dimana pengetahuan pajak ialah pengetahuan ataupun pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai perpajakan, baik itu mengenai dasar-dasar perpajakan seperti bagaimana cara perhitungannya, pemotongan, pemungutan serta pelaporan pajak tersebut dan juga manfaat dari pajak itu sendiri (Rumiyatun, 2017).

Teori yang relevan untuk menjelaskan penelitian ini ialah teori perilaku direncanakan (*Theory of Planned Behavior*). Dimana kaitannya atas pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yaitu seorang pemilik kendaraan bermotor sebelum melaksanakan kewajibannya, maka ia terlebih dahulu mempunyai kepercayaan terkait dengan output yang akan diterima atas kewajiban yang dilaksanakannya. Pada kondisi ini wajib pajak kendaraan bermotor yang memiliki pengetahuan mereka akan sadar apa manfaat dari pajak yang dibayarkan terhadap negara sehingga hal tersebut dapat menambah tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dengan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka wajib pajak secara sadar diri akan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga semakin tinggi atau semakin baiknya pengetahuan seorang wajib pajak, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan pajaknya (Cahyanti et al., 2019).

H1 : Pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor kota Pekanbaru

Kewajiban moral ini tidak bisa dipaksakan oleh orang lain melainkan kewajiban moral ini datang atas dasar niat masing-masing individu. Wajib pajak harus memahami pentingnya pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara yang selanjutnya digunakan untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga hal ini memungkinkan wajib pajak untuk menambah kesadaran moral mereka dalam proses memenuhi semua kewajiban yang ada (Cahyanti et al., 2019). wajib pajak yang memiliki keyakinan akan kewajiban moral maka mereka sadar bahwasanya mereka harus melaksanakan segala bentuk tanggung jawab yang mereka miliki sebagai pemilik kendaraan bermotor.

Kewajiban moral senantiasa dikaitkan dengan nilai moral wajib pajak dan etika, prinsip hidup, serta rasa bersalah yang merupakan wujud dari kewajiban moral yang dimiliki oleh tiap individu ketika melaksanakan aktivitas apapun.. Bagi pemilik kendaraan bermotor yang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor maupun yang terlambat dalam pembayarannya, maka wajib pajak yang bersangkutan akan merasakan perasaan was-was atau tidak nyaman dan diiringi dengan perasaan bersalah (Ruky et al., 2017).

Teori yang relevan untuk menjelaskan penelitian ini adalah teori perilaku direncanakan (*Theory of Planned Behavior*). Dimana kaitannya atas pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu seorang pemilik kendaraan bermotor sebelum melakukan sesuatu, maka ia terlebih dahulu mempunyai kepercayaan terkait dengan output yang akan diterima atas kewajiban yang dilaksanakannya. Pada kondisi ini wajib pajak yang memiliki keyakinan akan kewajiban moral maka mereka sadar bahwasanya mereka harus melaksanakan segala bentuk tanggung jawab yang mereka miliki sebagai pemilik kendaraan bermotor.

H2 : Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2019 Pasal 1 pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB II adalah penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, serta kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari adanya pajak yang terutang ataupun pajak kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak maupun akibat dari ketidakpatuhan seorang wajib pajak dalam memenuhi segala bentuk hak beserta kewajibannya

Dengan adanya program pemutihan wajib pajak menjadi lebih ringan dalam proses pemenuhan kewajibannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan bermotor karena mereka tidak perlu membayar denda yang bisa saja denda tersebut yang menyebabkan mereka mangkir dalam pemenuhan kewajibannya (Hermawan, 2016).

Teori yang relevan untuk menjelaskan penelitian ini adalah teori perilaku direncanakan (*Theory of Planned Behavior*). Dimana kaitannya atas pengaruh program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu seorang pemilik kendaraan bermotr sebelum melakukan sesuatu maka ia terlebih dahulu mempunyai kepercayaan terkait dengan output yang akan diterima atas tindakan yang dilakukan. Pada kondisi ini wajib pajak yang memiliki keyakinan terhadap program pemutihan pajak akan berpikir bahwasanya mereka diringankan akibat adanya program pemutihan tersebut, sehingga wajib pajak yang memiliki keyakinan akan efektivnya program pemutihan ini kepatuhannya akan meningkat.

H3 : Program pemutihan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor kota Pekanbaru

Operasi Razia lapangan adalah suatu kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh para anggota kepolisian di jalan raya agar kegiatan lalu lintas berjalan efektif dan juga efisien sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat (Wulandari et al., 2017). Razia dalam penelitian ini adalah operasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, bersama Ditlantas Polda Riau, dan juga Dinas Perhubungan Provinsi Riau yang berfokus terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (Wulandari et al., 2017).

Teori yang relevan untuk menjelaskan penelitian ini adalah teori perilaku direncanakan (*Theory of Planned Behavior*) yaitu *Behavioral Belief* yang merupakan suatu sikap atas tindakan wajib pajak berdasarkan kepercayaan yang mereka dapatkan atas akibat dari tindakan mereka. Dimana kaitannya atas pengaruh operasi razia terhadap kepatuhan wajib pajak, adalah seorang pemilik kendaraan bermotor yang enggan dalam melaksanakan tanggung jawabnya maka ia akan sadar konsekuensi dari perilaku tersebut yang menyebabkan mereka mungkin saja akan terjaring operasi razia gabungan, wajib pajak yang menyadari konsekuensi atas perilakunya tersebut akan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya.

H4 : razia berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor kota Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif untuk menguji pengaruh antar variabel-variabel yang ada, yaitu untuk menguji pengetahuan, kewajiban moral, program pemutihan dan juga razia terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh wajib pajak atau pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar serta melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Simpang Tiga Pekanbaru. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak kendaraan bermotor. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolinearitas, kemudian uji analisis regresi linear berganda serta uji koefisien determinasi dan uji t (parsial).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji analisis deskriptif

Tabel 2
Tabel uji analisis deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan	100	15.00	25.00	22.1500	2.40528
Kewajiban_moral	100	9.00	15.00	13.4200	1.44376
program_pemutihan	100	9.00	15.00	13.4100	1.43615
razia	100	8.00	15.00	12.9100	1.71797
kepatuhan_wajib_pajak	100	15.00	25.00	21.2200	2.70271
Valid N (listwise)	100				

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, dapat dijelaskan analisis statistik deskriptif variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengetahuan

Berdasarkan hasil output statistik di atas, menunjukkan bahwa nilai minimum yang diperoleh adalah sebesar 15,00. Nilai maksimum sebesar 25,00 dan mean sebesar 22.1500 dengan standar deviasinya sebesar 2.40528. hasil ini menjelaskan bahwa apabila nita rata-rata (*mean*) yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi, maka dapat dikatakan penyebaran data yang baik.

2. Kewajiban moral.

Berdasarkan hasil output statistik di atas, menunjukkan bahwa nilai minimum yang diperoleh adalah sebesar 9,00. Nilai maksimum sebesar 15,00 dan mean sebesar 13.4200 dengan standar deviasinya sebesar 1.44376. hasil ini menjelaskan bahwa apabila nita rata-rata (*mean*) yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi, maka dapat dikatakan penyebaran data yang baik.

3. Program pemutihan

Berdasarkan hasil output statistik di atas, menunjukkan bahwa nilai minimum yang diperoleh adalah sebesar 9,00. Nilai maksimum sebesar 15,00 dan mean sebesar 13.4100 dengan standar deviasinya sebesar 1.43615. hasil ini menjelaskan bahwa apabila nita rata-rata (*mean*) yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi, maka dapat dikatakan penyebaran data yang baik.

4. Razia

Berdasarkan hasil output statistik di atas, menunjukkan bahwa nilai minimum yang diperoleh adalah sebesar 8,00. Nilai maksimum sebesar 15,00 dan mean sebesar 13.4100 dengan standar deviasinya sebesar 1.71797. hasil ini menjelaskan bahwa apabila nita rata-rata (*mean*) yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi, maka dapat dikatakan penyebaran data yang baik.

5. Kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil output statistik di atas, menunjukkan bahwa nilai minimum yang diperoleh adalah sebesar 15,00. Nilai maksimum sebesar 25,00 dan mean sebesar 21.2200 dengan standar deviasinya sebesar 2.702721. hasil ini menjelaskan bahwa apabila nita rata-rata (*mean*) yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi, maka dapat dikatakan penyebaran data yang baik.

Uji Validitas Data

Tabel 3
Hasil Uji Validitas

Variabel		Item	Rhitung	Rtabel	Sig	Keterangan
		Pertanyaan				
Pengetahuan X1		X1.1	0,888	0,1966	0	Valid
		X1.2	0,798	0,1966	0	Valid
		X1.3	0,811	0,1966	0	Valid
		X1.4	0,838	0,1966	0	Valid
		X1.5	0,838	0,1966	0	Valid
Kewajiban Moral X2		X2.1	0,843	0,1966	0	Valid
		X2.2	0,852	0,1966	0	Valid
		X2.3	0,866	0,1966	0	Valid
Program Pemutihan X3		X3.1	0,79	0,1966	0	Valid
		X3.2	0,837	0,1966	0	Valid
		X3.3	0,739	0,1966	0	Valid
Razia X4		X4.1	0,795	0,1966	0	Valid
		X4.2	0,73	0,1966	0	Valid
		X4.3	0,752	0,1966	0	Valid
Kepatuhan Pajak (Y)	Wajib	Y1	0,683	0,1966	0	Valid
		Y2	0,751	0,1966	0	Valid
		Y3	0,608	0,1966	0	Valid
		Y4	0,624	0,1966	0	Valid
		Y5	0,56	0,1966	0	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 1 Nilai r_{tabel} di diperoleh dari $df = 100 - 2 = 98$, yaitu sebesar 0,1966. Hasil yang diperoleh dari pengujian validitas menunjukkan bahwasanya masing-masing item variabel memiliki nilai $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ dengan tingkat signifikan kurang dari 0,1. Maka dari hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya seluruh item pernyataan dari variabel yang ada dalam penelitian ini dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach'	R Kriteria	Keterangan
Pengetahuan (X1)	0,890	0,60	Reliabel
Kewajiban Moral (X2)	0,813	0,60	Reliabel
Program Pemutihan (X3)	0,693	0,60	Reliabel
Razia (X4)	0,668	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,644	0,60	Reliabel

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021

Di dalam suatu penelitian suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach Alpha $> 0,60$ atau 60% (Ghozali, 2016). Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwasanya seluruh variabel yang terdapat di dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. Hal ini berarti seluruh jawaban yang diberikan oleh para responden sudah konsisten dalam menjawab setiap pernyataan maupun pertanyaan yang dipergunakan untuk mengukur masing-masing variabel.

Uji Normalitas Data

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,22540861
	Absolute	,081
Most Extreme Differences	Positive	,049
	Negative	-,081
Kolmogorov-Smirnov Z		,811
Asymp. Sig. (2-tailed)		,526

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021

Dari hasil yang diperoleh atas perhitungan *Kolmogorov Smirnov* (K-S) menunjukkan bahwasanya nilai signifikansi sebesar 0,526 yang mana nilai ini lebih besar dari nilai probabilitas sebesar 0,05. Maka dengan hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya model regresi ini layak untuk dipergunakan karena telah lulus uji normalitas maupun data residual terdistribusi dengan normal.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 6
Hasil Uji Heterokedastisitas
Coefficients^a

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,696	1,482		1,819	,072
pengetahuan	,046	,082	,084	,561	,576
kewajiban moral	-,022	,127	-,024	-,172	,864
program pemutihan	,092	,119	,100	,773	,441
razia	-,221	,095	-,284	-2,326	,069

a. Dependent Variable: abresid

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021

Dari hasil yang diperoleh dari pengujian heteroskedastisitas di atas dapat kita lihat bahwasanya seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi diatas 0,05. Dengan rincian variabel pengetahuan memiliki nilai signifikan sebesar 0,576, kewajiban moral sebesar 0,864, program pemutihan sebesar 0,441 dan razia sebesar 0,69. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadinya heterokedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 7
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 pengetahuan	,447	2,235
kewajiban moral	,505	1,981
program pemutihan	,588	1,701
razia	,665	1,504

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021.

Dapat tabel di atas dapat diketahui besarnya nilai tolerance variabel pengetahuan 0,447, variabel kewajiban moral 0,505, variabel program pemutihan 0,588 dan variabel razia 0,665. Hal ini berarti bahwa nilai *tolerance* dari masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,10. Sedangkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dari variabel pengetahuan 2,2235, variabel kewajiban moral 1,981, variabel program pemutihan 1,701 serta variabel razia 1,501. Sehingga nilai VIF dari masing-masing variabel independen dalam penelitian ini kurang dari 10. Artinya dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen dalam penelitian ini, hal ini karena nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Dan berarti bahwasanya model regresi yang digunakan oleh peneliti layak untuk digunakan.

Uji Analisa Regresi Linear Berganda

Tabel 8
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,700	2,597		1,425	,158
pengetahuan	,347	,143	,302	2,428	,017
kewajiban moral	,164	,223	,086	,738	,462
program pemutihan	,211	,208	,110	1,011	,314
razia	,372	,166	,228	2,240	,027

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diperoleh persamaan regresi liner berganda sebagai berikut :

$$Y = 3,700 + 0,347 X_1 + 0,164 X_2 + 0,211 X_3 + 0,372 X_4$$

Persamaan linear berganda dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Dari hasil regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 3,700, yang artinya bahwa apabila variabel pengetahuan, kewajiban moral, program pemutihan dan razia konstan (0), maka tingkat kepatuhan wajib pajak ialah sebesar 3,700.
2. Koefisien regresi variabel pengetahuan (β_1) memiliki nilai sebesar 0,347, yang artinya bahwa setiap peningkatan yang terjadi di variabel X_1 sebesar 1 poin, maka variabel kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 0,347.
3. Koefisien regresi variabel variabel kewajiban moral (β_2) memiliki nilai sebesar 0,164, yang artinya bahwa setiap peningkatan yang terjadi di variabel X_2 sebesar 1 poin, maka variabel kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 0,164 poin.
4. Koefisien regresi variabel program pemutihan (β_3) memiliki nilai sebesar 0,211, yang artinya bahwa setiap peningkatan yang terjadi di variabel X_3 sebesar 1 poin, maka variabel kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 0,211 poin.
5. Koefisien regresi variabel razia (β_4) memiliki nilai sebesar 0,372, yang artinya bahwa setiap peningkatan yang terjadi di variabel X_4 sebesar 1 poin, maka variabel kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 0,372 poin.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,587 ^a	,344	,317	2,2718

a. Predictors: (Constant), razia, kewajiban moral, program pemutihan, pengetahuan

b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021

Jika dilihat dari tabel 7, maka diperoleh besarnya nilai *Adjusted R Square* (Koefisien Determinasi) yaitu bernilai sebesar 0,334, yang artinya variabel pengetahuan, kewajiban moral, program pemutihan dan razia mampu menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 34,4% di mana telah disesuaikan dengan sampel serta independen. Kemudian, sisanya yaitu sebesar 66 % dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar penelitian ini.

Uji t (Parsial)

Tabel 10
Hasil Uji t (Parsial)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,700	2,597		1,425	,158
	pengetahuan	,347	,143	,302	2,428	,017
	kewajiban moral	,164	,223	,086	,738	,462
	program	,211	,208	,110	1,011	,314
	pemutihan					
	razia	,372	,166	,228	2,240	,027

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021

Dari tabel di atas atas Pengujian Hipotesis dengan Uji t diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Hipotesis Pertama

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, tingkat signifikan sebesar $0,017 < 0,05$ serta nilai koefisiennya positif sebesar 0,347. Yang artinya bahwa variabel pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hipotesis 1 dalam penelitian ini **diterima**.

2. Hipotesis Kedua

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, tingkat signifikan sebesar $0,462 > 0,05$ serta nilai koefisiennya positif 0,164. Yang artinya bahwa variabel kewajiban moral tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hipotesis 2 dalam penelitian ini **ditolak**.

3. Hipotesis Ketiga

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, tingkat signifikan sebesar $0,314 > 0,05$ serta nilai koefisiennya positif 0,211. Yang artinya bahwa variabel program pemutihan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hipotesis 3 dalam penelitian ini **ditolak**.

4. Hipotesis Keempat

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, tingkat signifikan sebesar $0,027 < 0,05$ serta nilai koefisiennya positif 0,372. Yang artinya bahwa variabel razia

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hipotesis 4 dalam penelitian ini **diterima**.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil dari proses uji t (parsial) atas variabel pengetahuan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor kota pekanbaru menunjukkan hasil, di mana nilai t sebesar 2,428 dengan tingkat signifikan sebesar $0,017 < 0,05$ dan nilai koefisiennya sebesar 0,347. Yang artinya hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima serta dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Pekanbaru. Hal ini berarti semakin baiknya pengetahuan seorang wajib pajak kendaraan bermotor, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga akan semakin meningkat.

Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil dari proses uji t (parsial) atas variabel kewajiban moral terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor kota pekanbaru menunjukkan hasil, di mana nilai t sebesar 0,738 dengan tingkat signifikan sebesar $0,462 > 0,05$ dan nilai koefisiennya sebesar 0,164. Yang artinya hipotesis yang diajukan ditolak serta dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Pekanbaru. Hal ini berarti dengan baiknya kewajiban moral seseorang belum tentu hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor itu sendiri hal ini terbukti dari banyaknya wajib pajak yang sudah sadar akan kewajiban moralnya sebagai wajib pajak kendaraan bermotor tetapi mereka tetap tidak melaksanakan kewajiban tersebut dengan sebagai mana mestinya.

Pengaruh Program Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil dari proses uji t (parsial) atas variabel program pemutihan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Pekanbaru menunjukkan hasil, di mana nilai t sebesar 1,011 dengan tingkat signifikan sebesar $0,314 > 0,05$ dan nilai koefisiennya sebesar 0,211. Yang artinya hipotesis yang diajukan ditolak serta dapat ditarik kesimpulan bahwasanya program pemutihan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Pekanbaru. Hal ini berarti adanya program pemutihan tidak membuat wajib pajak kendaraan bermotor patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

Pengaruh Razia Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil dari proses uji t (parsial) atas variabel razia terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor kota pekanbaru menunjukkan hasil, di mana nilai t sebesar 2,420 dengan tingkat signifikan sebesar $0,027 < 0,05$ dan nilai koefisiennya sebesar 0,372. Yang artinya hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima serta dapat ditarik kesimpulan bahwasanya razia berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Pekanbaru. Hal ini berarti bahwa wajib pajak merasa takut apabila mereka terjaring razia pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa data serta hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Pekanbaru. Semakin baiknya pengetahuan wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tersebut.
2. Kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Pekanbaru. Hal ini berarti baik tidaknya kewajiban moral yang dimiliki oleh wajib pajak kendaraan bermotor tidak menjamin wajib pajak kendaraan bermotor tersebut patuh terhadap ketentuan perpajakan.
3. Program pemutihan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Pekanbaru. Hal ini berarti dengan adanya program pemutihan tidak menjamin wajib pajak kendaraan bermotor tersebut patuh terhadap ketentuan perpajakan.
4. Razia berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Pekanbaru. Hal ini berarti dengan razia yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, maka akan membuat wajib pajak kendaraan bermotor patuh terhadap ketentuan perpajakan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dan pembahasan serta kesimpulan yang diperoleh oleh peneliti, maka terdapat beberapa saran, yaitu sebagai berikut.

1. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, seperti halnya, kualitas pelayanan, samsat drive-thru, tingkat pendapatan, serta program $\rightarrow$ e-samsat.
2. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar memperluas lingkup penelitian dengan menambahkan sampel maupun lokasi penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Amri. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa. Universitas Teknologi Sumbawa.
- Bulan, N.L ,Husin, dan Anto, L.O. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kota Kendari. *Jurnal Progres Ekonomi dan Pembangunan*. , Vol. 5 No. 1 Hal 71-82.
- Cahyanti, E.P., Wafirotn, K.Z., dan Hartono, A. (2019). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Pengetahuan Pajak dan Persepsi Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ekonomi, Manajemen & Akuntansi*, Vol.3 No.1 Hal. 40-45.
- Cahyono, T. (2015). *Statistik Uji Normalitas*. Purwokerto: Yasamas.
- Dewi, N.Y.M., Sarjana, E., dan Purmawati, G.A. (2016). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar

- Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Vol.5 No.2.
- Fery, W., dan Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, Vol.18 No. 1 Hal.68-87.
- Ghozali, I. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D*. Bandung: Alfabeta.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoror.
- Gustaviana, S. (2020). Pengaruh Program E-samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, Vol.1 No.1 Hal. 20-29.
- Ilhamsyah, R., Endang, M.G., dan Dewantara, R.Y. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol.8 No.1 Hal.1-9.
- Irkham, M. (2020). Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan, E-Samsat, dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Brebes. Universitas Pancasakti Tegal.
- Kowel, V.A.A., Kalangi, L., dan Tangkuman, S.J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol.7 No.3 Hal.4251-4260.
- Kurniawan, P.C., dan Azmi, F. (2019). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur No.44 Tahun 2017 : Studi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, Vol.2 No.1 Hal 14-24.
- Lesmana, D., Panjaitan, D., dan Maimunah, M. (2017). Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB) : Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar pada KPP di Kota Palembang. *Jurnal Infestasi*, Vol.13 No.2 Hal 354-366.
- Mahaputri, N.T., Noviari, N. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.1 No.3 Hal. 2321-2351.

- Palohoon, I.W., Rumat, V.A., dan Engka, D.S.M. (2019). Pengaruh Pelayanan Sistem Pembayaran Online Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi : pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol.19 No.10 Hal. 1-14.
- Perdana, E. (2016). *Olah Data Skripsi dengan SPSS 22*. Bangka Belitung: Lab Kom Manajemen Fe Ubb.
- Permatasari, N.P.M.E.S.D., dan Aryani, N.K.L.A. (2019). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol.28 Hal.748-773.
- Pohan, C. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Pratiwi, I., dan Irawan, A. (2019). Pengaruh Administrasi Modern dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi : Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kantor Samsat Cimagore). *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, Vol.10 No.1 Hal.1069-1080.
- Putri, A.O.B., dan Nawangsasi, E. (2020). Peran E-Tilang, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 7 No.1 Hal.36-38.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rufky, N.E., Putra, W.K., dan Mansur, F. (2018). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 6 No.3 Hal. 405-418.
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia : Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: Penerbit Indeks.
- Susanti, L., dan Setiawan, P.E. (2019). Pengaruh Layanan Samsat Corner, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol.29 No.2 Hal.630-644.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Virgiawati, P.A., Samin., dan Kirana, D.J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Modernisasi Sstem Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak di SAMSAT Jakarta Selatan. *Jurnal MONEX*, Vol.8 No.2 Hal. 19-33.
- Wardani D.K., dan Asis M. (2017). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, dan Program Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, Vol. 1 No. 2 Hal. 106-108.

- Wardani, D.K., dan Rumiyaun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive-Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda 4 di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi* , Vol.5 No.1 Hal.15-24.
- Wulandari, D.M., Sulistyowatie, S.L., dan Santosa, I. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kemudahan Pembayaran, dan Razia Lapangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus pada Kantor Bersama SAMSAT Klaten). *Jurnal Kiat Bisnis*, Vol.6 No.5 Hal. 402-416.
- Yuningsih, L. (2020). Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau . Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Yustina, L.A., Diatmika, P.G., dan Yasa, N.P. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kewajiban Moral, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Kantor Samsat Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Vol.11 No.1 Hal. 138-145.